



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 395 TAHUN 2026**

Tentang
**YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) DAN PASCASARJANA (S-2)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PERIODE JULI TAHUN 2026**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian Program Sarjana (S-1) dan Pascasarjana (S-2) di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu untuk segera diyudisium;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3337 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 6058 Tahun 2025 tentang MASA STUDI (Semester) dan SKS Tempuh Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) DAN PASCASARJANA (S-2) PERIODE BULAN JULI TAHUN 2026.**

Pertama : Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berikut dinyatakan **LULUS** pada Periode Juli Tahun 2026

Nama : Intan Nurhidayah
NIM : 220605110039
Program Studi : Teknik Informatika
IPK : 3.68
SKS : 150
Lama Studi : 9 Semester

Kedua : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-025.04.2.423812/2026 tanggal 1 Desember 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Juli 2026



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Rektor;
2. Yth. Para Wakil Dekan;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Ketua Program Studi;
5. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha;
6. Yth. Yang Bersangkutan